



PENETAPAN

Nomor 291/Pdt.P/2017/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Saddia binti Muh. Amin, umur 53 tahun, agama , pendidikan terakhir , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Arajang, Desa Lembang Lohe, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 03 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 291/Pdt.P/2017/PA Blk. tanggal 03 Agustus 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Wiwi Karmila binti Umar;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut masih berumur 15 tahun, 4 bulan yang lahir pada tanggal 21 Maret 2002 atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (Wiwi Karmila binti Umar) dengan laki-laki yang bernama Rizal bin Alimuddin umur 21 tahun;
4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski dibawah umur karena hubungan dan pergaulan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian dekat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No. 291/Pdt.P/2017/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang dengan Surat Penolakan Nomor Surat Keterangan dari KUA Kajang tanggal 07 Juli 2017, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon Wiwi Karmila binti Umar telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Wiwi Karmila binti Umar) dengan calon suami Rizal bin Alimuddin tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab maupun sesusuan serta halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Wiwi Karmila binti Umar untuk menikah dengan laki-laki bernama Rizal bin Alimuddin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur, namun Pemohon tetap pada permohonannya agar anak Pemohon diberi dispensasi

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No. 291/Pdt.P/2017/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin. Lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan tambahan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Wiwi Karmila binti Umar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba pada tanggal 05 Juli 2011, telah bermeterai cukup, bercap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya diberi kode P.1;
2. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : KK.21.21.03/PW.01/396/VII/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang pada tanggal 07 Juli 2017, bermeterai cukup, bercap pos, lalu diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. Rubia binti Umar, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Wiwi Karmila binti Umar karena Pemohon sepupu satu kali saksi, sedangkan anak Pemohon adalah kemanakan saksi;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Wiwi Karmila binti Umar baru berumur 15 tahun 4 bulan;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Rizal bin Alimuddin dan keluarga kedua belah pihak sudah memberikan restu;
 - Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan alasan karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sudah tidak dapat lagi dipisahkan;

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 291/Pdt.P/2017/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran selama kurang lebih 5 bulan dan sering keluar malam dari jam 07.00 sampai jam 10.00 baru kembali, pergi berdua dengan berboncengan motor;
 - Bahwa jika pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ditunda, maka dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh syariat Islam dan saat ini anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjadi bahan perbincangan warga masyarakat, sehingga keluarga sangat malu;
 - Bahwa Rizal bin Alimuddin sudah melamar anak Pemohon dan pihak keluarga Pemohon sudah setuju untuk menikahkan keduanya;
 - Bahwa saat ini Rizal bin Alimuddin bekerja sebagai petani;
 - Bahwa anak Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga dengan Rizal bin Alimuddin, tidak ada hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa anak Pemohon masih berstatus gadis, sedangkan Rizal bin Alimuddin berstatus jejaka;
 - Bahwa tidak ada yang pernah melamar anak Pemohon selain Rizal bin Alimuddin;
 - Bahwa saksi siap membimbing anak Pemohon dan calon suaminya jika keduanya telah menikah;
2. Muh. Asri bin Sulhajji, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Wiwi Karmila binti Umar karena Pemohon sepupu satu kali saksi, sedangkan anak Pemohon adalah kemandakan saksi;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Wiwi Karmila binti Umar baru berumur 15 tahun 4 bulan;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Rizal bin Alimuddin dan keluarga kedua belah pihak sudah memberikan restu;

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No. 291/Pdt.P/2017/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan alasan karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sudah tidak dapat lagi dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran selama kurang lebih 5 bulan dan sering keluar malam dari jam 07.00 sampai jam 10.00 baru kembali, pergi berdua dengan berboncengan motor;
- Bahwa jika pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ditunda, maka dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh syari'at Islam dan saat ini anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjadi bahan perbincangan warga masyarakat, sehingga keluarga sangat malu;
- Bahwa Rizal bin Alimuddin sudah melamar anak Pemohon dan pihak keluarga Pemohon sudah setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa saat ini Rizal bin Alimuddin bekerja sebagai petani;
- Bahwa anak Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga dengan Rizal bin Alimuddin, tidak ada hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon masih berstatus gadis, sedangkan Rizal bin Alimuddin berstatus jejaka;
- Bahwa tidak ada yang pernah melamar anak Pemohon selain Rizal bin Alimuddin;
- Bahwa saksi siap membimbing anak Pemohon dan calon suaminya jika keduanya telah menikah;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 291/Pdt.P/2017/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur 16 tahun, namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Bulukumba agar dapat diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, Wiwi Karmila binti Umar untuk menikah dengan laki-laki bernama Rizal bin Alimuddin meskipun anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan bagi seorang wanita yaitu 16 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan bukti 2 (dua) orang saksi, dan telah pula menghadirkan anak Pemohon di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, memuat keterangan perihal kelahiran anak Pemohon bernama Wiwi Karmila binti Umar, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Wiwi Karmila binti Umar adalah anak yang saat diajukannya permohonan ini berusia 15 tahun, 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya Wiwi Karmila binti Umar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, namun ditolak oleh KUA tersebut karena umur anak Pemohon belum mencapai 16 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan anak Pemohon meneguhkan pula dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah berpacaran dengan calon suaminya, telah baligh serta siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Rubia binti Umar dan Muh. Asri bin Sulhaji, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama Wiwi Karmila

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No. 291/Pdt.P/2017/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Umar telah baligh/dewasa dan siap menikah dan membina rumah tangga dengan laki-laki bernama Rizal bin Alimuddin tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi wanita yaitu 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya yang bernama Rizal bin Alimuddin dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon masih di bawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Bulukumba;
- Bahwa anak Pemohon telah baligh/dewasa dan antara anak Pemohon dengan laki-laki bernama Rizal bin Alimuddin tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 291/Pdt.P/2017/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengekspresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 16 tahun untuk pihak wanita, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Bulukumba, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 16 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No. 291/Pdt.P/2017/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai wanita 16 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, sehingga walaupun usia anak Pemohon belum berusia 16 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung sekitar 5 (lima) bulan, sudah sedemikian erat, bahkan berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan Pemohon sendiri yang diperkuat oleh keterangan kedua orang saksi dalam persidangan bahwa keduanya sudah sulit untuk dipisahkan dan anak Pemohon dengan laki-laki tersebut telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, dan seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 16 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada pertimbangan kemaslahatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sesuai budaya dalam masyarakat setempat di mana Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon bertempat tinggal, jika ada anak laki-laki telah sering keluar bersama anak gadis yang bukan mahramnya yang sepatutnya belum boleh/pantas dilakukan oleh kedua pasangan, maka secara adat lelaki tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan menikahi wanita tersebut, dan bila lelaki tersebut tidak bertanggungjawab, maka akan timbul rasa malu atau siri' yang membuat gejolak sosial yang menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 291/Pdt.P/2017/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Wiwi Karmila binti Umar untuk menikah dengan laki-laki bernama Rizal bin Alimuddin;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa, tanggal 05 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1438 Hijriyah oleh kami, Hadrawati, S.Ag., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc. dan Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mustamin, Lc.

Hadrawati, S.Ag.,M.HI.

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

Panitera Pengganti,

Nurwahidah, S.Ag.

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No. 291/Pdt.P/2017/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
Biaya Panggilan	Rp	175.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	266.000,00

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No. 291/Pdt.P/2017/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)